



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang, maka Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyesuaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang lebih diarahkan pada penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - b. bahwa penurunan kemampuan keuangan daerah seiring dengan penurunan pendapatan nasional sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
 CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAL PELAYANAN
 PUBLIK KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 7/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
 Pada tanggal 22 Oktober 2020
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
 Pada tanggal 22 Oktober 2020
**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG,**


AKH. JAZULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 10/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 216-13/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang, maka Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyesuaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang lebih diarahkan pada penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Penurunan kemampuan keuangan daerah seiring dengan penurunan pendapatan nasional sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10/E